



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560, Telp. 021-7805851, Fax. 021-7810280, 7805812
<http://www.anri.go.id>, e-mail : info@anri.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Rapat Koordinasi Temu Jaringan Nasional
Di Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2024
Nomor: PL.01.03/254.07/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. *Hendra Lastowo, SE*, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta*, yang berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan No. 434 Tahun 2023 Tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” dan
2. *Djoni Mahogie Tatinggulu, General Manager*, yang bertindak untuk dan atas nama *PT. Nuansa Indah Dewata (Harris Hotel & Residences Sunset Road Bali)*, yang berkedudukan di Jl. Pura Mertasari Jl. Sunset Road, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 193 tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PL.01.03/254.06/2024, tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:
Penyediaan kebutuhan Paket Rapat Fullboard yang dijabarkan sebagai berikut.

1. **Kebutuhan Akomodasi Fullboard Rapat Koordinasi Temu Jaringan Nasional Tahun 2024**
 - Kamar *duluxe room* untuk 1 (satu) orang Pejabat Eselon II internal ANRI sebanyak 2 (dua) paket;
 - Kamar *duluxe room* untuk 300 orang Pejabat Eselon II eksternal Pimpinan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan anggota Simpul Jaringan sebanyak 2 (dua) paket;
 - Kamar *Superior room* untuk 21 orang Pegawai Eselon III ke bawah internal ANRI sebanyak 2 (dua) paket;
 - Kamar *Superior room* untuk 5 (lima) orang Pegawai Eselon III ke bawah eksternal dari Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 2 (dua) paket;
 - Jika membutuhkan lebih dari 1 hotel untuk kebutuhan kamar, hotel utama sekurang-sekurangnya memenuhi 50% dari total kebutuhan kamar;
2. **Kebutuhan Acara (*meeting*) Rapat Koordinasi Temu Jaringan Nasional Tahun 2024**
 - Kapasitas Ballroom dapat menampung peserta dan Panitia sebanyak 330 orang dengan penataan round-table;
 - Meja registrasi minimal 2 (dua) buah;
 - Ruang VIP Transit dengan kapasitas 10 orang;
 - Terdapat ruang sekretariat yang memuat 30 orang;
 - Screen dan projector sebanyak 2 (buah) di samping kiri dan kanan;
 - Microphone wireless dan sound system;
 - Podium untuk seremonial pembukaan kegiatan;
 - Sofa untuk VIP Eselon I dan Eselon II ANRI;
 - Free parking untuk 5 mobil dan 8 bis;
 - Area makan dengan kapasitas 330 orang;
 - Memiliki area tempat sholat;
 - Terdapat panggung minimal ketinggian 40 cm dan dilengkapi mini garden untuk panggung;
 - Terdapat TV Monitor untuk pembicara.
3. **Kebutuhan Snack & Makan Berat.**
 - Snack dan konsumsi Acara Peserta untuk 2 Paket Fullboard sebanyak 327 orang pada tanggal 24 s.d 26 April 2024 dengan 2 kali *coffee break* per harinya;
 - Bahan makanan halal;

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *Lumsum*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 1.018.325.635,02,- (Satu Milyar Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Koma Nol Dua Rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Pokok Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Surat Perjanjian;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.


Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Arsip Nasional Republik Indonesia



Hendra Lastowo, SE
PPK Deputy Bidang IPSK

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Nuansa Indah Dewata (Harris Hotel &
Residences Sunset Road Bali)



Djoni Mahogie Tatinggulu
General Manager

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10.000,- pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10.000,- pada bagian tanda tangan diserahkan Penyedia untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.